

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa pengertian tindak pidana itu. Oleh karenanya, pengertian tindak pidana akan kita dapatkan dari para pakar ilmu hukum pidana.

Berikut merupakan beberapa pendapat tentang tindak pidana yang diberikan oleh para pakar :

1. Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
2. H.B Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

3. Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
4. Moeljatno, perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.
5. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
6. Andi Hamzah, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan di dalam KUHP dan ketentuan Undang-Undang lainnya.¹

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar di atas, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis oleh para pakar tidak ada kesatuan pendapat diantara pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana.

Pemberian definisi mengenai pengertian tindak pidana oleh para pakar hukum terbagi dalam dua (2) pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu :²

1. Pandangan/Aliran Monistis, yaitu pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

¹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bagian Hukum Pidana Unila, Lampung, 2009, hlm. 49

² *Ibid*, hlm. 71

2. Pandangan/Aliran Dualistis, yaitu pandangan/aliranyang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbedaan pandangan dalam menentukan definisi tindak pidana diatas membawa konsekuensi dalam perumusan definisi tindak pidana. Aliaran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat : “Keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana para pakar hukum yang menganut aliran ini tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, seorang penganut Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :³

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggungjawab.

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 41

Menurut Aliran Monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka sudah dapat dipidana. Sedangkan menurut Aliran Dualistis belum tentu, karena harus dilihat dan dibuktikan dulu pelaku/orangnya itu, dapat dipidana tau tidak. Aliran Dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Moeljatno, seorang penganut Aliran Dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana /tindak pidana sebagai berikut :⁴

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil); dan
- 3) Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).

Seseorang untuk dapat dipidana, jika orang itu yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur di atas) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya/pelaku tindak pidana.

Menurut Moeljatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :⁵

- 1) Kesalahan
- 2) Kemampuan bertanggungjawab.

⁴ *Ibid*, hlm. 43

⁵ *Ibid*, hlm. 44

Berdasarkan pendapat para pakar hukum 2 (dua) aliran di atas, Aliran Dualistis lebih mudah diterapkan karena secara sistematis membedakan antara perbuatan pidana (tindak pidana) dengan pertanggungjawaban pidana. Sehingga memberikan kemudahan dalam penuntutan dan pembuktian tindak pidana yang dilakukan.

Terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana, maka hal ini berkaitan dengan teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Alasan Pembena, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, artinya tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi terdakwa tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan Penghapus Penuntutan. Bukan ada alasan pembena atau alasan pemaaf, artinya tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Pertimbangannya disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntuti, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dipidana.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang lain yang bila dilanggar akan mendapat sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang lainnya tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki atau perempuan.

3. Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.⁶

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena

⁶ *Ibid*, hlm. 58

itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaiaan

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa*. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

d. Tindak Pidana Aktif (Delik *Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (Delik *Omisionis*)

Tindak pidana aktif (delik *commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Disini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini juga dapat disebut tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

e. Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.⁷

B. Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan tindak kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat karena dapat merugikan dan menghambat perekonomian individu maupun negara.

Tujuan serta maksud dilakukannya pemalsuan pada awalnya untuk memperkaya diri sendiri, maupun untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar menggunakan uang palsu tersebut. Namun dalam perkembangannya mengingat arti dan nilai uang dalam berbagai aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan dengan tujuan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah kejahatan berat.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002, hlm. 121

1. Pemalsuan Uang

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan.⁸ Pemalsuan berasal dari bahasa belanda yaitu *Vervalsing* atau *Bedrog* yang artinya proses, cara atau pembuatan memalsu.⁹ Sedangkan mata uang adalah alat tukar standart pengukur nilai (kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara yang berupa kertas, emas, perak, logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu).¹⁰ Menurut Dai Bactiar, uang palsu adalah semua benda hasil tiruan uang baik uang kertas maupun uang logam atau semacam uang atau uang yang dipalsukan yang dapat dan atau dengan maksud akan diedarkan serupa yang asli.¹¹

Beberapa pengertian yang perlu dipahami dalam pemalsuan uang ini yaitu :

- a. Mata Uang : uang yang dibuat dari logam/emas, perak, nekel, tembaga, dan sebagainya.
- b. Uang Kertas : uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- c. Uang Kertas Bank : uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh Bank sirkulasi, bank mana yang dipercaya Pemerintah untuk mengeluarkannya.
- d. Uang : alat tukar yang sah dan terdiri dari semua jenis mata uang yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang.¹²

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta 2001, hlm. 817

⁹ Kamus Hukum, Pramadya Puspa, Semarang, 1997, hlm. 618

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 1232

¹¹ Bambang, Irawan, *Bencana Uang Palsu*, Elstreba, Yogyakarta, 2000, hlm. 37

¹² Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1986), hlm. 162-163

Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang dan uang kertas, yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut.¹³

Perbuatan meniru dan memalsu tersebut juga memiliki suatu perbedaan. Yang dimaksud perbuatan meniru adalah :¹⁴

- 1) Seorang mencuri peralatan pembuatan uang dan bahan-bahan pembuat uang, dengan peralatan dan bahan itu ia membuat uang. Karena dibuat dengan bahan dan dengan peralatan yang sama, maka uang yang dibuatnya adalah sama atau tidak berbeda dengan uang yang asli. Walaupun demikian uang yang dibuatnya ini tetap sebagai uang palsu (tidak asli). Membuat uang dengan cara demikian adalah termasuk perbuatan meniru.
- 2) Orang atau badan yang menurut peraturan berhak membuat atau mencetak uang, namun ia membuat uang yang melebihi dari jumlah yang diperintahkan atau menurut ketentuan. Maka membuat atau mencetak lebih dari ketentuan tadi adalah berupa perbuatan meniru. Walaupun uang yang dihasilkan secara fisik adalah sama persis seperti uang asli, tetap juga termasuk pengertian uang palsu (tidak asli).

¹³Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 21

¹⁴ *Ibid*, hlm. 24

Dalam pengertian perbuatan meniru, tidak mempedulikan tentang nilai bahan yang digunakan dalam membuat uang itu apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari bahan pada uang yang asli. Dengan kata lain apabila uang hasil dari perbuatan meniru nilai logamnya (misalnya emas) lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai mata uang asli, tetap saja perbuatan seperti ini dipidana sebagai perbuatan meniru, jika dalam meniru itu terkandung maksud untuk diedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah mata uang asli dan tidak dipalsukan. Berdasarkan penjelasan Pasal 244 KUHP, meniru adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya.

Berbeda dengan perbuatan meniru yang berupa perbuatan atau menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu atau tidak asli), yang artinya sebelum perbuatan dilakukan sama sekali tidak ada uang. Pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang (asli). Pada uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli. Tidak menjadi syarat apakah dengan demikian uang kertas atau mata uang itu nilainya menjadi lebih rendah atautkah menjadi lebih tinggi. Demikian juga tidak merupakan syarat bagi motif apa ia melakukan perbuatan itu. Apabila terkandung maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak palsu, maka perbuatan itu termasuk termasuk perbuatan yang dilarang dan dipidana.¹⁵

¹⁵ Adami chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 25

2. Jenis-Jenis Cara Pemalsuan Uang

Berdasarkan hasil penemuan hingga saat ini, jenis-jenis pemalsuan uang rupiah dapat dikategorikan sebagai berikut :¹⁶

1. Lukisan Tangan

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara mengandalkan kepandaian melukis pada kertas dengan mencontoh gambar pada uang kertas asli.

2. *Colour Transfer*

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara memindahkan gambar pada uang kertas asli ke kertas lain dengan cara pengepresan. Uang kertas asli diberi cairan kimia sehingga tinta cetak menjadi lunak dan gambarnya bisa dipindahkan ke kertas lain. Selanjutnya uang asli dibelah menjadi dua bagian dan masing-masing ditempelkan dengan kertas hasil proses pemindahan gambar cetakan uang tersebut.

3. Cetak Sablon

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan teknik cetak sablon pada kertas berwarna putih.

4. Cetak Offset

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan teknik cetak offset seperti pada pembuatan majalah.

¹⁶ Boediono, *Ekonomi Moneter*, BPFE, Yogyakarta, 1990, hlm. 63

5. Fotokopi Berwarna

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan mesin fotokopi berwarna yang canggih. Namun demikian, pengadaan mesin fotokopi berwarna tersebut sangat sulit karena harus memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang.

6. *Scanner*

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan kecanggihan alat scanner dan perangkat komputer serta mesin printer berwarna.

7. *Colour Separation*

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara teknik cetak fotografi melalui proses pemisahan warna. Warna-warna yang ada pada uang kertas asli diperoleh dari penggabungan 4 warna yaitu biru, merah, kuning, dan hitam untuk memperoleh kesempurnaan/kekontrasan hasil cetak.

3. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang

Ada 2 (dua) alasan pemalsuan mata uang adalah kejahatan berat, yakni :

- a. Kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas palsu berlaku azas *Universaliteit*, artinya hukum pidana indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan mata uang dimana pun berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tindak pidana mata uang sendiri diatur dalam Pasal 244 KUHP sampai Pasal 252 KUHP.
- b. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini, ada 7 (tujuh) bentuk rumusan kejahatan mata uang dan uang kertas didalam Bab X buku II KUHP yang

mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran. Ancaman pidana tersebut terbagi dalam beberapa ancaman pidana, yakni :

- 1) Ancaman pidana maksimum 15 tahun penjara (Pasal 244 dan 245 KUHP);
- 2) Ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (Pasal 246 dan 247 KUHP);
- 3) Ancaman pidana maksimum 6 tahun penjara (Pasal 250 KUHP);
- 4) Ancaman pidana maksimum 1 tahun penjara (Pasal 250 bis KUHP); dan
- 5) Ancaman pidana maksimum 4 bulan 2 minggu penjara (Pasal 249 KUHP).

Mengenai tindak pidana dalam hal ini meniru dan memalsu uang dirumuskan dalam Pasal 244 KUHP, yang menyatakan :

“Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak palsu, dipidana dengan ancaman penjara paling lama lima belas tahun”.

Unsur kesalahan dalam kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas Negara maupun uang kertas bank sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 244 KUHP adalah kesengajaan dengan maksud berupa kesalahan dalam arti yang sempit. Pelaku dalam melakukan perbuatan meniru dan memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank didorong oleh suatu tujuan yang bermaksud mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan uang kertas palsu atau uang kertas tidak asli tersebut sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu demi memperoler suatu keuntungan.¹⁷

¹⁷ Moch Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 163-166

Berdasarkan kepada Pasal 245 KUHP yang menyatakan :

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen atau tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh sendirinya, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud mengedarkan sebagai uang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Rumusan pada Pasal 245 KUHP tersebut, ada 4 bentuk penjelasan kejahatan pengedaran uang palsu, yaitu :

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang seolah-olah sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, yang mana mata uang palsu tersebut ditiru atau dibuat sendiri oleh yang bersangkutan.
2. Melarang orang yang menerima dan mengetahui mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut palsu, lalu dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan mata uang atau uang kertas palsu lalu memasukkan ke Indonesia, yang mana mata uang atau uang kertas palsu tersebut ditiru atau dibuat oleh sendirinya lalu bertujuan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu tersebut seolah-olah mata uang atau uang kertas asli

4. Melarang orang yang mendapat mata uang atau uang kertas palsu lalu dengan sengaja menyimpan lalu memasukkannya ke Indonesia, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli.¹⁸

Objek kejahatan dalam Pasal 245 KUHP adalah sama dengan objek kejahatan dalam Pasal 244 KUHP, yakni :

1. Mata Uang;
2. Uang Kertas; dan
3. Uang Kertas Bank.

Pada Pasal 244 KUHP unsur perbuatan yang dilarang adalah meniru dan memalsu, sedangkan pada Pasal 245 KUHP unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia. Menurut ketentuan pada Pasal 244 dan 245 KUHP tersebut, kejahatan pada Pasal 245 KUHP terjadi setelah terjadinya kejahatan pada Pasal 244 KUHP.

Pelaku biasanya terlebih dahulu meniru dan memalsu mata uang atau uang kertas sebelum diedarkan atau menyimpan uang palsu tersebut. Perbuatan meniru menghasilkan mata uang dan uang kertas tidak asli, sedangkan perbuatan memalsu menghasilkan mata uang dan uang kertas dipalsu. Kedua uang yang mengandung sifat demikian dapat disebut uang palsu. Setelah adanya mata uang atau uang kertas palsu barulah dapat dilakukan perbuatan mengedarkan, menyimpan dan memasukkan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 167

ke Indonesia. Biasanya tindak pidana pengedaran uang palsu dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku atau bersama-sama.

Penelitian ini terdapat pula teori dan pengertian dari Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, yang menyatakan :

1) Dipidana sebagai pembuat delik :

Ke-1 : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan

Ke-2 : mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Selain diatur dalam KUHP mengenai kejahatan terhadap uang palsu, terdapat pula pengaturannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.

Pengaturan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut mengenai uang palsu atau uang yang diragukan keasliannya diatur dalam beberapa pasal didalamnya, antara lain Pasal 12, yang menyatakan masyarakat dapat meminta klasifikasi kepada Bank Indonesia terhadap uang yang diragukan keasliannya.

Pada Pasal 13 ayat (1), berisi bahwa bank Indonesia memberikan penggantian terhadap uang yang telah dinyatakan asli, selanjutnya pada Ayat (2) diatur besarnya penggantian terhadap uang yang telah dinyatakan asli sebagaimana yang dimakud

pada Ayat (1) yang mengacu pada Pasal 9 Ayat (4), yang menyatakan Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian atas uang lusuh atau uang cacat sebesar nilai nominaknya, dan pada Pasal 9 Ayat (7) yang isinya menyatakan besarnya penggantian atas uang rusak terhadap uang kertas atau uang logam apabila fisik uang lebih besar dari setengah ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai fisik normal dan fisik uang yang sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya tidak diberikan pengganti.

Besarnya pengganti terhadap uang kertas yang terbuat dari bahan plastik (*poliner*) apabila, fisik uang mengerut dan masih utuh serta ciri uang dapat dikenali keasliannya diberikan pengganti sebesar nilai nominal dan apabila fisik uang mengerut dan tidak utuh serta ciri uang dapat dikenali keasliannya besarnya penggantian sama dengan nilai nominalnya. Pada Pasal 13 Ayat (3), menyatakan bahwa uang yang dinyatakan palsu tidak diberikan penggantian oleh Bank Indonesia, selanjutnya pada Pasal 13 Ayat (4), berisi uang yang dinyatakan palsu pada Ayat (3) akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya terdapat kewajiban dari pihak bank umum untuk menyampaikan laporan mengenai penemuan uang palsu kepada Bank Indonesia yang diatur pada Pasal 14 dan Pasal 15 Ayat (1), yang menyatakan Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian uang kepada masyarakat dan pada Pasal 15 Ayat (2) mengenai memberikan informasi dan pengetahuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 Ayat (1), bahwa Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Serta pada Pasal 16 yang berisi Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan instansi yang berwenang dalam rangka penanggulangan pengedaran uang palsu. sanksi terhadap pelanggaran yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 dikenakan berupa sanksi administratif.

C. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²⁰

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak

¹⁹Soerjono Soekanto, *Op.Cit* hlm. 5.

²⁰Sudikmo Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain :²¹

1. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

²¹ Ilhami Bisri, *Sistem hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 128.

3. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Sudarto berpendapat bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara penal yaitu lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” yaitu kebijakan dalam menanggulangi kejahatan menggunakan hukum pidana dengan penindasan, pemberantasan atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* atau pencegahan, penangkapan dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi.²²

D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah sebagai berikut:²³

- a. Faktor hukumnya sendiri (Perundang-undangan)

Praktek penyelenggara hukum di lapangan seringkali terjadi kontradiksi antara hukum dan keadilan, hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian keadilan merupakan prosedur yang telah

²²Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 46.

²³Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas pendukungnya.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum mempunyai unsur-unsur, antara lain sebagai hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat, hukum ilmuwan atau doktrin. Dalam negara yang ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan yang mempunyai pengaruh besar dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang adalah mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan yang berupaya menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sah. Peran penegak hukum harus dapat menjamin antara rasa

keadilan, kegunaan atau kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegak hukum untuk menentukan kepuasan bagi mereka yang mendambakan keadilan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peran yang aktua. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas, efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, umpamanya, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan

hukum di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Secara konseptual dari berbagai jenis kebudayaan jika dilihat berdasarkan perkembangan dan ruang lingkungannya di Indonesia, adanya *super culture*, *culture subculture*, dan *counter culture*. Beragam kebudayaan yang demikian banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara tradisional, dan di kota tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Keragaman tersebut sulit untuk diseragamkan. Oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.